



KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Elintia, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Kusuma, Wilopo

Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan dalam kebijakan Penanggulangan Bencana, karena bencana memberikan pengaruh dan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, apakah sudah responsif gender atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait penanggulangan bencana sudah mengintegrasikan pengarusutamaan gender. BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana telah menunjukkan keseriusan dalam hal pengarusutamaan gender, hal tersebut didukung dengan berbagai kebijakan aturan yang responsif gender seperti Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 serta Perka BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia, peraturan tersebut mengamanatkan pemilahan data korban menurut jenis kelamin. Selain telah didukung oleh kebijakan peraturan, BNPB juga telah membentuk Tim Penggerak PUG, Sekretariat Kelompok Kerja PUG dan Kelompok Kerja PUG di lingkungan BNPB. Terkait sumber daya manusia, BNPB telah memiliki aparatur negara yang memiliki kemampuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Semua hal tersebut diharapkan dapat menjadi bukti dan dukungan yang baik dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Pengarusutamaan Gender.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana menjadi isu yang semakin penting. Pada Hyogo Framework dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan pada seluruh kebijakan penanganan risiko bencana, rencana dan proses pengambilan keputusan, dimana keanekaragaman budaya, umur, dan kerentanan lain menjadi pertimbangan. Pernyataan tersebut juga dipertahankan dalam Sendai Framework 2015-2030 yang masih menjadi acuan kesepakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini.

Bencana yang terjadi di Indonesia memberikan dampak dengan cara yang berbeda kepada setiap penyintas. Di beberapa daerah dengan risiko bencana yang tinggi, jumlah populasi perempuan sering lebih besar daripada laki-laki, namun mereka memiliki tingkat kerentanan yang juga lebih tinggi dikarenakan perbedaan keadaan sosial ekonomi serta kondisi ketimpangan partisipasi dalam berbagai aspek. Setiap orang memiliki peran dan kebutuhan yang berbeda dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan upaya penanggulangan bencana dengan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap perlindungan, pemulihan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender tidak hanya memperhatikan perbedaan jenis kelamin, tetapi juga faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat berdampak buruk pada laki-laki, anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Perspektif ini diharapkan dapat membuat penanggulangan bencana lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan

mengetahui bagaimana gender berfungsi dalam situasi bencana, kita dapat membuat kebijakan, program, dan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat nyata dan mengurangi ketidaksetaraan yang mungkin muncul atau diperburuk oleh bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengarusutamaan gender digunakan dalam upaya penanggulangan bencana, mengevaluasi seberapa efektif itu, dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam mencapai keberlanjutan dan keadilan gender. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara gender dan bencana, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk menangani bencana.

METODE PENELITIAN

Metodologi kajian ini berdasarkan studi literatur dengan lingkup studi penelusuran kepustakaan di wilayah Indonesia. Penelusuran kepustakaan dilakukan melalui internet. Penelusuran menggunakan kriteria inklusi dengan menggunakan kata kunci pengarusutamaan gender dan penanggulangan bencana. Beberapa artikel terkait disaring berdasarkan kriteria eksklusi. Penyaringan artikel yang terpilih dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi didapatkan kemudian diulas dan ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri,

Jaksa Agung serta Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 juga secara tegas menerapkan pengarusutamaan gender sebagai pengarusutamaan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, termasuk dalam kerangka penanggulangan bencana.

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana telah memiliki aturan mengenai pengarusutamaan gender dalam Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Aturan ini memberikan pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkup penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan gender pada tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Indikator pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana terdiri dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, dan manfaat dari kebijakan dan program. Dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender didasarkan pada analisis gender.

Analisis gender dilakukan menggunakan data terpilah dan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lainnya yang sesuai. Dalam penganggaran, anggaran responsif gender (ARG) didokumentasikan dalam bentuk Gender Budget Statement (GBS). Perka ini juga memandatkan dibentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Penggerak Pengarusutamaan Gender di bidang Penanggulangan Bencana (Penggerak PUG).

Selain Peraturan diatas, untuk memastikan bahwa pelaksanaan integrasi gender dalam penanggulangan bencana semakin efektif, maka BNPB juga telah menyusun Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024. Roadmap tersebut akan menjadi pedoman untuk seluruh struktur organisasi BNPB dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing bidang dan programnya.

Paradigma PUG bertujuan mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program. Berdasarkan hal tersebut, maka pengarusutamaan gender dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan penanggulangan bencana.

BNPB telah menerbitkan Perka BNPB No.13 Tahun 2014 yang menjadi pedoman untuk pengarusutamaan gender serta Peraturan BNPB No.5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPB telah mengakomodasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan

arah kebijakan yang memuat strategi umum untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen bencana. Renas PB 2020-2024 telah mengkategorikan pengarusutamaan gender ke dalam isu lintas sektor dan secara tepat mengidentifikasi tujuan praktis pengarusutamaan gender dalam konteks penanggulangan bencana, yang mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender.

Merujuk pada peraturan BNPB diatas, maka BNPB telah membentuk Tim Penggerak PUG, Sekretariat Kelompok Kerja PUG dan Kelompok Kerja PUG di lingkungan BNPB. Terkait sumber daya manusia, BNPB telah memiliki aparatur negara yang memiliki kemampuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BNPB juga telah memiliki aparatur penyandang disabilitas yang telah diberikan peluang untuk dapat berkembang sebagai aparatur negara yang profesional. Untuk pengembangannya, pelaksanaan PPRG telah terfasilitasi dalam Program Ketangguhan Bencana dan Dukungan Manajemen. Dalam anggaran, juga terdapat kontribusi dari Bantuan Luar Negeri untuk fasilitasi pengarusutamaan gender dalam bentuk kegiatan.

Jika kita berbicara mengenai pengarusutamaan gender, maka salah satu amanatnya adalah mengenai data terpilah. BNPB sendiri telah menerbitkan Perka BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia, peraturan tersebut mengamanatkan pemilahan data korban menurut jenis kelamin. Hal ini harus didukung dan diimplementasikan di berbagai aspek dalam pengarusutamaan gender di penanggulangan bencana, termasuk pendataan kebutuhan kelompok rentan meskipun saat ini masih menemukan kendala dalam identifikasi lebih lanjut

mengenai data-data khusus perempuan, lansia dan penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang penting khususnya dalam penanggulangan bencana. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis gender sebagai dasar dalam merancang kebijakan, program maupun kegiatan yang responsive gender. BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana telah menunjukkan keseriusan dalam hal pengarusutamaan gender, hal tersebut didukung dengan berbagai kebijakan aturan yang responsif gender seperti Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 serta Perka BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia, peraturan tersebut mengamanatkan pemilahan data korban menurut jenis kelamin. Selain telah didukung oleh kebijakan peraturan, BNPB juga telah membentuk Tim Penggerak PUG, Sekretariat Kelompok Kerja PUG dan Kelompok Kerja PUG di lingkungan BNPB. Terkait sumber daya manusia, BNPB telah memiliki aparatur negara yang memiliki kemampuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Semua hal tersebut diharapkan dapat

menjadi bukti dan dukungan yang baik dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Parasasri, R.R.A & Nurhaeni, I.D.A. (2021). Manajemen Bencana Responsif Gender: Kajian Inovasi Layanan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*. 1 (1): 62-81.

Nastiti, N.N, Firawati, T & Prabandari, E.H.A. (2016). Pengarusutamaan Gender Dalam Sistem Penanggulangan Bencana Di Indonesia: Studi Kasus Analisis Implementasi Renstra Bpbd Kabupaten Sleman Di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. *Jurnal Dinamika Global*. 01 (1) : 43-70.

Nirwana & Muhlis. (2021). Studi Komparatif Implementasi Penanggulangan Bencana Yang Responsif Gender Pada Bpbd Dan Mdmc Terhadap Banjir Tahunan Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyah*. Oktober : 12-22.

Azmy, A.S & Pertiwi, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. 19 (2) : 160-170.

Rusmadi. (2016). Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia. *SAWWA*. 12 (1) : 91 – 110.

Nurhayati & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*. 3 (1) : 49-66.

Wiasti, N.M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*. 1 (1) : 29-42.